



PUTUSAN

Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Evan Sibarani als Evan
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tangkuk bongkar IX no.18 simpang jln. Trikora 2
kel. TSM II kec. Medan denai
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SD

Terdakwa Evan Sibarani als Evan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN SIBARANI ALS EVAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVAN SIBARANI ALS EVAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa EVAN SIBARANI ALS EVAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-477/Eoh.2/08/2021 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **EVAN SIBARANI Als EVAN** pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan jln. Tangkuk bongkar IX no.81 simpang jl. Trikora 2 Kel TSM II kec. Medan denai kota medan atau setidaknya pada suatu tempat lain selain daripada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB LEO (DPO) datang ke rumah saksi korban dan menanyakan ada orang yang mau beli seng kemudian terdakwa itu ada seng di belakang yang mana kebetulan ANDO (DPO) sudah ada di rumah bersama terdakwa sejak pukul 09.00 dan mengatakan kita mainkan aja iya, oke kita mainkan tak lama kemudian WALDI (DPO) datang ikut membongkar yang mana ia datang dengan sendirinya, LEO (DPO) dan WALDI (DPO) membongkar barang-barang 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu kemudian setelah 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu berhasil di bongkar terdakwa dan ANDO (DPO) memikul barang-barang tersebut ke becak kemudian WALDI (DPO) dan LEO (DPO) pergi menjual barang-barang tersebut sementara terdakwa menunggu di simpang jalan tangkuk bongkar 8 dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban mendapat telepon dari saksi FERI CHANDRA mengatakan kepada saksi korban bahwasannya terdakwa dan temannya mengambil dan mengangkut barang di rumah korban ke becak dayung, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saksi korban datang ke rumah yang dicuri barang-barang oleh terdakwa kemudian saksi korban melihat 6 (enam) lembar seng, 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah daun pintu dan banyak lagi yang saksi korban tidak ingat, kemudian saksi FERI CHANDRA mencari terdakwa yang menurut informasi sedang berada di tangkuk bongkar 7 lalu membawa terdakwa ke Polsek Medan Area.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **EVAN SIBARANI Als EVAN** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Jln. Tangkuk Bongkar IX no.81 simpang Jl. Trikora 2 Kel TSM II kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain daripada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau***



pakaian jabatan, palsu, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan menyimpang dalam derajat yang kedua” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB LEO (DPO) datang ke rumah saksi korban dan menanyakan ada orang yang mau beli seng kemudian terdakwa itu ada seng di belakang yang mana kebetulan ANDO (DPO) sudah ada di rumah bersama terdakwa sejak pukul 09.00 dan mengatakan kita mainkan aja iu, oke kita mainkan tak lama kemudian WALDI (DPO) datang ikut membongkar yang mana ia datang dengan sendirinya, LEO (DPO) dan WALDI (DPO) membongkar barang-barang 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu kemudian setelah 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu berhasil di bongkar terdakwa dan ANDO (DPO) memikul barang-barang tersebut ke becak kemudian WALDI (DPO) dan LEO (DPO) pergi menjual barang-barang tersebut sementara terdakwa menunggu di simpang jalan tangkuk bongkar 8 dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban mendapat telepon dari saksi FERI CHANDRA mengatakan kepada saksi korban bahwasannya terdakwa dan temannya mengabil dan mengangkut barang di rumah korban ke becak dayung, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saksi korban datang ke rumah yang dicuri barang-barang oleh terdakwa kemudian saksi korban melihat 6 (enam) lembar seng, 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah daun pintu dan banyak lagi yang saksi korban tidak ingat, kemudian saksi FERI CHANDRA mencari terdakwa yang menurut informasi sedang berada di tangkuk bongkar 7 lalu membawa terdakwa ke Polsek Medan Area.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JANTI PANUS MANURUNG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi diBAP sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut saksi alami pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 pukul 10.30 Wib di Jalan Tangkuk Bongkar IX No. 81 simpang jl. Trikora 2 Kel TSM II Kec. Medan Denai Kota Medan;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 6 (enam) lembar seng, 4 (empat) buah kayu roti, 1 (satu) buah daun pintu, 1 (satu) buah pagar besi pekarangan depan dan samping rumah;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi FERI CHANDRA SIMANGUNSONG dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari FERI CHANDRA SIMANGUNSONG;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mengambil barang-barang tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang temannya membawa dengan cara memikul barang-barang lalu dibawa keluar rumah lalu dinaikkan ke becak barang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada Keberatan.
2. FERI CHANDRA SIMANGUNSONG, keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun tindak pidana Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Tangkuk Bongkar IX No. 81 Simpang Jalan Trikora 2 Kel. TSM Kec. Medan Denai;
 - Bahwa adapun yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 6 (enam) lembar seng, 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah daun pintu;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memikulnya secara bersama-sama lalu berjalan menuju kesimpang jalan lalu di simpang jalan dinaikkan ke becak dayung;
 - Bahwa menurut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada Keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 pukul 10.30 Wib di jalan Tangkuk Bongkar IX No. 81 Simpang jl. Trikora 2 Kel TSM II Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan 3 temannya yaitu LEO, ANDO dan WALDI (DPO);
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 6 (enam) lembar seng, 4 (empat) buah kayu roti, 1 (satu) buah daun pintu, 1 (satu) buah pagar besi pekarangan depan dan samping rumah yang mana barang-barang tersebut bagian dari bangunan rumah saksi korban;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dibongkar Terdakwa membawa barang-barang tersebut bersama ANDO (DPO) kedalam becak setelah itu Terdakwa dan temannya menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 pukul 10.30 Wib di jalan Tangkuk Bongkar IX No. 81 Simpang jl. Trikora 2 Kel TSM II Kec. Medan Denai Kota Medan dan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan 3 temannya yaitu LEO, ANDO dan WALDI (DPO);
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 6 (enam) lembar seng, 4 (empat) buah kayu roti, 1 (satu) buah daun pintu, 1 (satu) buah pagar besi pekarangan depan dan samping rumah yang mana barang-barang tersebut bagian dari bangunan rumah saksi korban dan setelah barang-barang tersebut dibongkar Terdakwa membawa barang-barang tersebut bersama ANDO (DPO) kedalam becak setelah itu Terdakwa dan temannya menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban terhadap barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e dan Ke-5e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Pencurian;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **EVAN SIBARANI Als EVAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur **Barang Siapa** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian;

Menimbang, bahwa untuk membahas unsur melakukan pencurian ini tentunya tidak terlepas dari pengertian dari pencurian itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pencurian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengambil merupakan perbuatan bersifat materil karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/pelaku yang diarahkan kepada suatu benda/barang yang dilakukan dengan cara memegang, menarik, mengangkat dan sebagainya sehingga barang/benda tersebut menjadi berpindah dari tempat semula ketempat lain (berpindah tempat, posisi) dan atau berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata. Mengambil disini harus dimaknai adalah untuk dikuasanya benda tersebut, maksudnya pada saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, (R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya). Barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun norma, kaedah yang tidak tertulis yang diakui, masih hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap barang yang diambil oleh pelaku telah bertentangan dengan hak orang lain (pemilik sah) dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mengambil harus dimaksudkan oleh pelaku, adapun pengertian maksud adalah diniatkan, dikehendaki oleh pelaku dan terhadap hal tersebut diketahui secara sadar akan segala akibatnya. Maksud/tujuan dari pelaku mengambil barang milik orang lain adalah untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya dalam pengertian barang yang telah diambilnya tersebut telah berada dalam kekuasaannya dan memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang milik sendiri, meskipun cara dia memperoleh barang itu telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa benar bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB LEO (DPO) datang kerumah saksi korban dan menanyakan ada orang yang mau beli seng kemudian terdakwa itu ada seng di belakang yang mana kebetulan ANDO (DPO) sudah ada di dirumah bersama terdakwa sejak pukul 09.00 dan mengatakan kita mainkan aja itu, oke kita maenkan tak lama kemudian WALDI (DPO) datang ikut membongkar yang mana ia datang dengan sendirinya, LEO (DPO) dan WALDI (DPO) membongkar barang barang 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu kemudian setelah 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu berhasil di bongkar terdakwa dan ANDO (DPO) memikul barang-barang tersebut ke becak;

Menimbang, bahwa kemudian WALDI (DPO) dan LEO (DPO) pergi menjual barang-barang tersebut sementara terdakwa menunggu di simpang jalan tangguk bongkar 8 dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban mendapat telepon dari saksi FERI CHANDRA mengatakan kepada saksi korban bahwasannya terdakwa dan temannya mengambil dan mengangkut barang di rumah korban ke becak dayung, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saksi korban datang kerumah yang dicuri barang-barang oleh terdakwa kemudian saksi korban melihat 6 (enam) lembar seng, 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah daun pintu dan banyak lagi yang saksi korban tidak ingat, kemudian saksi FERI CHANDRA mencari terdakwa yang menurut informasi sedang berada di tangkuk bongkar 7 lalu membawa terdakwa ke Polsek Medan Area.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur Kedua yaitu unsur **Pencurian** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/iijin dari yang berhak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa benar bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib LEO (DPO) datang ke rumah saksi korban dan menyatakan ada orang yang mau beli seng kemudian terdakwa itu ada seng di belakang yang mana kebetulan ANDO (DPO) sudah ada di rumah bersama terdakwa sejak pukul 09.00 dan mengatakan kita mainkan aja itu, oke kita maenkan tak lama kemudian WALDI (DPO) datang ikut membongkar yang mana ia datang dengan sendirinya, LEO (DPO) dan WALDI (DPO) membongkar barang-barang 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu kemudian setelah 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu berhasil di bongkar terdakwa dan ANDO (DPO) memikul barang-barang tersebut ke becak;

Menimbang, bahwa kemudian WALDI (DPO) dan LEO (DPO) pergi menjual barang-barang tersebut sementara terdakwa menunggu di simpang jalan tangkuk bongkar 8 dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban mendapat telepon dari saksi FERI CHANDRA mengatakan kepada saksi korban bahwasannya terdakwa dan temannya mengabil dan mengangkut barang di rumah korban ke becak dayung, kemudian sekitar pukul 11.30 wib saksi korban datang ke rumah yang dicuri barang-barang oleh terdakwa kemudian saksi korban melihat 6 (enam) lembar seng, 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah daun pintu dan banyak lagi yang saksi korban tidak ingat, kemudian saksi FERI CHANDRA mencari terdakwa yang menurut informasi sedang berada di tangkuk bongkar 7 lalu membawa terdakwa ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas benar bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 pukul 10.30 Wib di Jalan Tangkuk Bongkar IX No. 81 Simpang Jl Trikora 2 Kel TSM II Kec. Medan Denai Kota Medan dari rumah saksi korban JANTI PANUS MANURUNG bersama dengan 3 (tiga) orang teman yaitu LEO, ANDO dan WALDI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur Ketiga yaitu unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa benar bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib LEO (DPO) datang kerumah saksi korban dan menyatakan ada orang yang mau beli seng kemudian terdakwa itu ada seng di belakang yang mana kebetulan ANDO (DPO) sudah ada di dirumah bersama terdakwa sejak pukul 09.00 dan mengatakan kita mainkan aja itu, oke kita maenkan tak lama kemudian WALDI (DPO) datang ikut membongkar yang mana ia datang dengan sendirinya, LEO (DPO) dan WALDI (DPO) membongkar barang barang 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu kemudian setelah 6 (enam) lembar seng dan 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah dan pintu berhasil di bongkar terdakwa dan ANDO (DPO) memikul barang-barang tersebut ke becak;

Menimbang, bahwa kemudian WALDI (DPO) dan LEO (DPO) pergi menjual barang-barang tersebut sementara terdakwa menunggu di simpang jalan tangkuk bongkar 8 dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban mendapat telpon dari saksi FERI CHANDRA mengatakan kepada saksi korban bahwasannya terdakwa dan temannya mengambil dan mengangkut barang di rumah korban ke becak dayung, kemudian sekitar pukul 11.30 wib saksi korban datang kerumah yang dicuri barang-barang oleh terdakwa kemudian saksi korban melihat 6 (enam) lembar seng, 4 (empat) buah kayu broti, 1 (satu) buah daun pintu dan banyak lagi yang saksi korban tidak ingat, kemudian saksi FERI CHANDRA mencari terdakwa yang menurut informasi sedang berada di tangkuk bongkar 7 lalu membawa terdakwa ke polsek medan area;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur Keempat yaitu unsur Untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e dan Ke-5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa NIHIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Evan Sibarani Als Evan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2551/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurmiati, S.H. , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mariati Siboro, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Saidin Bagariang, S.H.,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.,